

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jamu tradisional menjadi bagian integral dari warisan budaya di Indonesia yang memiliki peran dalam kesehatan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal. Menurut Nurcholis & Arianti (2024) jamu merupakan pengobatan tradisional Indonesia yang telah dikenal luas sebagai simbol kearifan warisan budaya. Tahun 2023 dalam sesi sidang ke-18 di Kasane, Republik Botswana, budaya sehat jamu ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia ke-13 oleh Komite Konversi Warisan Budaya Takbenda (*Intangible Cultural Heritage*) UNESCO. Sutanto (2021) menyatakan jamu merupakan potensi lokal yang dapat dijadikan alternatif *green product* yakni pengganti obat berharga murah dan aman serta bebas bahan kimiawi berbahaya. Persebaran usaha jamu di Indonesia memiliki konsentrasi tinggi di Pulau Jawa dan Madura, masyarakat di wilayah Jawa dan Madura telah lama mengenal jamu sebagai ramuan yang mempunyai khasiat untuk kesehatan, baik untuk perawatan maupun pengobatan (Mudjijono *et al.*, 2014).

Pulau Madura dikenal sebagai salah satu wilayah yang memproduksi jamu tradisional, hal ini dikarenakan Madura merupakan daerah yang banyak ditumbuhi tanaman obat (Solehah *et al.*, 2022). Tanaman obat digunakan sebagai bahan baku pembuatan jamu tradisional yang berkhasiat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Mengonsumsi jamu tidak mempunyai sifat kuratif tetapi lebih kearah pencegahan dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh (Habibullah *et al.*, 2024). Pemanfaatan tanaman obat sebagai obat tradisional telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. Sebagian besar masyarakat madura sejak jaman

dahulu hingga saat ini masih mengkonsumsi jamu dan memanfaatkan jamu sebagai sumber utama pendapatan. Masyarakat madura mempercayai khasiat obat tradisional berbahan baku alami dari tumbuh-tumbuhan seperti, daun batang, buah, biji, maupun akar tanaman.

Jamu Madura tidak hanya dikenal di wilayah Madura lokal Jawa Timur, tetapi juga menyebar ke berbagai kota dan pulau di Indonesia, bahkan sampai mancanegara seperti Brunai, Arab Saudi, Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea, dan Jepang. Jamu ramuan Madura mempunyai kekhasan tersendiri antara lain rasanya pahit segar, bau harum yang beraroma khas rempah-rempah (Mudjijono *et al.*, 2014). Peramu jamu madura memproduksi jamu secara turun temurun, mulai dari bahan baku yang digunakan, takaran bahan baku, hingga proses pengolahan semua didapat oleh orang tuanya atau nenek moyang. Tidak terdapat catatan tertulis mengenai sejarah peramu jamu madura, siapa awal mula yang menemukan bagaimana cara meracik jamu, semua berjalan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Secara umum, hampir semua wanita Madura dapat dan bisa meracik jamu (Solehah *et al.*, 2022).

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura dengan potensi produksi besar dalam pengembangan industri jamu (Solehah *et al.*, 2022). Kabupaten Pamekasan dikenal menjadi salah satu kabupaten di Madura yang memiliki industri jamu tradisional aktif berproduksi tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya (H *et al.*, 2021). Industri jamu tersebar secara menyeluruh di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan termasuk sentra pembuatan jamu di kecamatan Tlanakan, Pamekasan, dan Pakong (Ramadhanti & Ihsannudin, 2022). Potensi ini perlu diperhatikan untuk menunjang pelestarian dan keberlanjutan usaha jamu tradisional menjadi lebih modern dan efisien sehingga dapat bersaing

lebih kuat dengan produk lainnya. Dukungan dari segi ekonomi dan budaya harus berjalan beriringan untuk mendukung keberlanjutan dan eksistensi jamu madura dengan adanya bentuk perlindungan yang jelas dan kuat.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan terdapat 15 jenis tanaman biofarmaka yang banyak digunakan masyarakat sebagai bahan baku jamu, yaitu jahe, kencur, kunyit, lengkuas, temulawak, kapulaga lempuyang, mahkota dewa, mengkudu, lidah buaya, temuireng, temukunci, dlingo/dringo, kejobeling, dan sambiloto. Sebagian besar dari tanaman tersebut tumbuh subur di Kabupaten Pamekasan hal ini terlihat dari data luas panen tanaman obat yang tersebar di berbagai kecamatan terutama pada wilayah hutan dan pegunungan sebagai tempat khusus yang ditanami tanaman obat sebagai bahan baku jamu.

Tabel 1. 1 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten di Pulau Madura Tahun 2023

Jenis Tanaman	Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep
Jahe (m ²)	1.461	10.742	439.418	88.535
Kencur (m ²)	4.043	8.031	178.357	49.805
Kunyit (m ²)	8.938	12.121	343.600	77.574
Laos / Lengkuas (m ²)	4.937	8.523	214.529	124.147
Mahkota Dewa (pohon)	3	-	9	30
Mengkudu (pohon)	5.583	1.569	30.395	21.989
Temuireng (m ²)	4.139	9.411	126.167	38.240
Temukunci (m ²)	1.129	3.384	72.499	12.627
Temulawak (m ²)	12.689	7.811	159.516	54.430
Serai (m ²)	1.755	735	43.042	-
TOTAL	44.677	62.327	1.607.532	467.377

Sumber: Data diolah dari (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024)

Melimpahnya panen tanaman obat di Kabupaten Pamekasan dapat mempermudah produsen jamu untuk mendapatkan bahan baku tanpa harus membeli dari luar daerah. Hal ini seharusnya dapat membantu perekonomian masyarakat setempat dan melestarikan minuman tradisional agar tidak hilang. Namun di tengah potensi tersebut, pelaku usaha jamu skala kecil di Kabupaten Pamekasan justru menghadapi berbagai tantangan yang menghambat keberlanjutan usaha mereka. Khasiat jamu madura sudah tersebar luas secara regional, nasional, maupun internasional namun konsumsi jamu di masyarakat Indonesia sendiri mengalami pasang surut. Menurut Kusuma *et al.*, (2020) penurunan konsumsi jamu berasal dari pemikiran masyarakat yang ketakutan akan adanya campuran bahan kimia obat, sampai adanya efek negatif dalam jamu. Pentingnya kejelasan perizinan berupa izin edar dan izin produksi sangat diperlukan oleh para pelaku industri jamu untuk keberlanjutan usaha mereka.

Berdasarkan observasi awal tantangan para pelaku usaha jamu sering kali kesulitan dalam memahami regulasi perizinan yang berbelit-belit dan proses perizinan yang panjang, seperti mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Edar Obat Tradisional, dan Sertifikat Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Seluruh perizinan tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga menjadi hambatan keberlanjutan usaha jamu terutama usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Akibatnya banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar resmi sehingga membatasi jangkauan pemasaran produk. Pelaku usaha jamu tidak memiliki keberanian untuk memasarkan produk secara luas dan hanya bisa memasarkan produk di wilayah Pamekasan saja yang menyebabkan stagnasi pendapatan.

Kondisi ini dikuatkan oleh pernyataan salah satu responden Ibu R pelaku usaha jamu di Kabupaten Pamekasan menyampaikan “Ngurus BPOM dibiarkan harus memahami sendiri, kita ini gak ngerti. Dari kita di sini pengen sekali BPOM tapi susah, apalagi kaya kita-kita yang sepuh ini gak paham online, belum lagi persyaratan yang diubah diralat.” (Wawancara, 2024). Sementara itu, Bapak H menambahkan, “Kita ini belum pernah memiliki izin edar juga dan kita tetap mempertahankan usaha jamu sendiri. Kita usaha ini kan untuk makan, untuk biaya anak sekolah, untuk operasinal sama tempat, nah kalau kita terlalu ribet untuk izin edar, gak jualan kita.” (Wawancara, 2024). Pernyataan ini memperjelas bahwa regulasi perizinan yang tidak disertai dengan pendampingan disusun tanpa mempertimbangkan kapasitas pelaku usaha justru menghambat usaha terutama usaha skala kecil.

Mayoritas pelaku usaha menyatakan pendapatan bruto bulanan mereka di bawah Rp 5.000.000. Meskipun angka ini sekilas tampak cukup tinggi tetapi perlu dipahami angka tersebut merupakan pendapatan bruto yang belum dikurangi biaya operasinal seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, hingga biaya pemasaran. Setelah memperhitungkan pengeluaran tersebut sisa pendapatan bersih yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pribadi maupun reinventasi usaha sangat terbatas. Tidak sedikit pula pelaku usaha jamu beralih profesi atau bekerja di lain tempat karena merasa pendapatan dari usaha jamu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi ini mengindikasikan sebagian besar usaha jamu tradisional di Pamekasan berada dalam situasi finansial yang rentan, di mana pendapatan yang diperoleh cenderung habis untuk menutupi biaya operasional harian. Akibatnya kemampuan pelaku usaha untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan

usaha, pengelolaan perizinan yang memakan biaya atau adopsi teknologi yang modern menjadi sangat terbatas.

Para pelaku usaha jamu wajib memiliki Nomor Induk berusaha (NIB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission / OSS*). Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi identitas usaha dan izin operasional untuk mendaftarkan usaha secara resmi dan sebagai syarat untuk memperoleh izin lainnya, seperti izin edar dan izin lingkungan. Nomor Induk berusaha (NIB) sangat berperan penting bagi pelaku jamu karena dapat mengakses berbagai layanan pemerintah terkait pengembangan usaha, perlindungan hukum, serta menjamin produk yang dihasilkan dapat didistribusikan secara resmi dan luas. Industri jamu juga harus mengikuti peraturan hukum mengenai legalitas dan profesionalisme usaha yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha obat Tradisional. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha yang memproduksi, mengelola, dan mendistribusikan obat tradisional termasuk jamu.

Surat izin Edar Obat Tradisional yang resmi diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga wajib dimiliki oleh industri jamu agar produk yang dihasilkan dapat beredar secara legal di seluruh pasar. Selain itu, industri jamu harus memiliki Sertifikasi Standar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dari Peraturan BPOM No. 32 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka. Peraturan ini menyatakan produk jamu harus diproduksi sesuai dengan standar CPOTB untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk sebelum didistribusikan ke pasar. Untuk mendapatkan sertifikat CPOTB industri jamu wajib ada pendampingan oleh tenaga

kefarmasain atau apoteker yang memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau Surat Izin Pengobat Tradisional Tenaga Kesehatan (SIPTTK), untuk memastikan bahwa bisnis jamu dikelola secara legal dan profesional.

Perizinan yang kompleks ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha jamu terutama usaha jamu skala kecil atau *mikro*. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar pelaku usaha jamu tetap memasarkan produk tanpa memiliki izin edar dan hanya dipasarkan secara terbatas di lingkup lokal. Selain kendala perizinan pelaku usaha jamu juga dihadapkan persaingan ketat dengan produk farmasi modern (obat-obatan) yang banyak tersedia di apotek. Pergeseran konsumsi konsumen ke produk yang dianggap lebih praktis dan modern turut mempersempit pasar jamu tradisional. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi tradisional, bukan karena pilihan tetapi karena keterbatasan modal serta kurangnya pengetahuan untuk mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan modern. Hal ini semakin menghambat peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan suatu jamu tradisional di tengah tantangan modernisasi dan persaingan pasar modern. Teknologi memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi produksi, memperluas jangkauan pasar, dan mendorong inovasi produk. Penggunaan teknologi produksi dapat membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan kualitas produk secara konsisten, sementara teknologi informasi berperan memperluas pemasaran melalui media digital. Namun, tidak semua pelaku usaha jamu memiliki kemampuan, pengetahuan dan sumber daya yang baik untuk penggunaan teknologi. Pada hasil penelitian (Solehah *et al.*, 2022)

menyatakan salah satu ancaman bagi keberlanjutan usaha jamu yaitu adopsi teknologi yang rendah.

Salah satu pelaku usaha jamu yang memahami teknologi memiliki kendala tentang kekhawatirannya terhadap pemasaran secara digital karena kembali lagi pada regulasi yaitu tidak memiliki surat izin edar. Dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa “Penjualan makin hari makin sepi mbak, sebenarnya pengen di online tapi takut karena gak punya izin nanti malah panjang urusanya kalua kena pelanggaran. Paling online itu ya buat status di WhatsApp, kalua ada temen atau saudara pesen baru dikirim.” (Wawancara, 2024). Pernyataan ini menunjukkan adanya kekhawatiran yang cukup besar dari pelaku usaha untuk memperluas pemasaran melalui platform digital karena keterbatasan legalitas. Di satu sisi, keinginan untuk mengadopsi teknologi sudah ada, namun di sisi lain regulasi dan rasa takut terhadap sanksi hukum justru menghambat mereka untuk berkembang secara digital. Hal ini menjadi indikasi bahwa keberlanjutan usaha tidak hanya ditentukan oleh akses teknologi, tetapi juga oleh kepastian hukum dan perlindungan bagi usaha kecil dalam menghadapi era digitalisasi.

Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan harus diupayakan melalui berbagai program, salah satunya adalah pelatihan pemasaran digital untuk pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pasar melalui teknologi digital, sehingga produk lokal seperti jamu dapat dijual secara daring. Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung pengembangan usaha jamu melalui kegiatan seperti festival jamu, yang bertujuan mempromosikan produk tradisional. Cakupan program ini harus tersebar secara luas untuk menunjukkan upaya yang lebih strategis dan terintegrasi dalam mendukung keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan.

Program dukungan pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah ada tapi para pelaku usaha merasa belum merata dan efektif. Pelaku usaha mengeluhkan minimnya program pelatihan, akses permodalan yang sulit, atau pendampingan yang memadai dari pemerintah. Pentingnya dukungan ini sangat krusial untuk membantu mereka mengatasi berbagai hambatan yang ada, mulai dari proses perizinan hingga adopsi teknologi. Sehingga diperlukannya dukungan aktif dari pemerintah untuk penyederhanaan perizinan, pelatihan dan pendampingan, serta bantuan pembiayaan. Menurut Rakib *et al.*, (2024) dukungan pemerintah secara signifikan mempengaruhi usaha berkelanjutan melalui pendanaan, infrastruktur, kemitraan, informasi bisnis, dan perizinan untuk meningkatkan usaha mencapai tujuan keberlanjutan. Penelitian (Solehah *et al.*, 2022) menyatakan dukungan pemerintah memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan usaha mengakses pasar lebih baik, melalui mempromosikan produk, memfasilitasi pelatihan dan pameran dagang.

Seluruh regulasi dan dukungan pemerintah yang ditetapkan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, khasiat produk jamu agar eksistensi jamu tradisional tetap baik. Selain itu, regulasi yang ditetapkan juga sebagai dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri jamu di pasar lokal, nasional hingga internasional, sehingga produk jamu tradisional termasuk jamu Madura mampu bersaing di tengah gempuran produk farmasi modern. Disamping regulasi sebagai alat perlindungan konsumen regulasi juga berfungsi membantu pemerintah dalam pengawasan distribusi dan produksi obat tradisional termasuk jamu madura. Namun, agar regulasi dan dukungan tersebut dapat memberikan hasil yang optimal, perlu didukung dengan kesiapan pemerintah dan pelaku usaha dalam pemanfaatan penggunaan teknologi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana regulasi perizinan, dukungan pemerintah dan teknologi mempengaruhi keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data lapangan untuk mengukur hubungan antar variabel secara empiris. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus objek kajian yang lebih spesifik industri jamu yang ada di Kabupaten Pamekasan, sebuah wilayah yang dikenal sebagai sentra jamu Madura namun masih minim dieksplorasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek individu seperti persepsi kesehatan atau pola konsumsi dari jamu.

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan kajian akademik, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan memperhatikan kemampuan para pelaku usaha tradisional untuk mendukung keberlanjutan industri jamu di Kabupaten Pamekasan. Serta pemerintah daerah dapat menciptakan program yang lebih tepat sasaran dalam mendorong digitalisasi usaha, peningkatan efektivitas pemberdayaan warisan budaya khususnya jamu tradisional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh regulasi perizinan terhadap keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pengaruh dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan?

3. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh regulasi pemerintah terhadap keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan;
2. Menganalisis pengaruh dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan;
3. Menganalisis pengaruh teknologi terhadap keberlanjutan usaha jamu di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merujuk pada kegunaan yang dapat diperoleh setelah rumusan masalah terjawab dan tujuan penelitian tercapai. Manfaat penelitian ini memiliki dua jenis, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori terkait hubungan antara regulasi perizinan, dukungan pemerintah, dan teknologi dalam keberlanjutan sektor usaha jamu di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sudut pandang baru tentang peran kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlanjutan usaha kecil menengah di sektor kesehatan tradisional, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini akan menambah

wawasan mengenai bagaimana regulasi perizinan dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha jamu dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar pelaku usaha.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pelaku usaha jamu dan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan dalam meningkatkan keberlanjutan usaha jamu. Dengan memahami pengaruh regulasi perizinan, dukungan pemerintah dan teknologi terhadap keberlanjutan usaha. Pelaku usaha dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk tetap kompetitif, sementara pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan sektor jamu. Pemerintah dan pelaku usaha juga bekerja sama dalam penerapan ESG untuk meningkatkan keberlanjutan usaha jamu dengan memastikan produksi yang ramah lingkungan, memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat melalui pelestarian jamu tradisional, serta meningkatkan tata kelola usaha yang baik. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan strategis untuk pengembangan industri kesehatan tradisional, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi daerah. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan pelestarian budaya herbal tradisional.